



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pemberian hibah bidang lingkungan hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan hibah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang lingkungan hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
9. Hibah adalah pemberian bantuan berupa barang dan/ atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik Daerah dan/atau badan dan lembaga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon adalah badan usaha milik Daerah serta badan dan lembaga yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah bidang lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang, dan/atau jasa .
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Dinas yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan anggota masyarakat yang hidup bersama-sama dan saling berinteraksi untuk suatu tujuan tertentu.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
19. Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala Dinas untuk melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan untuk mendapatkan Hibah.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH

Pasal 2

Hibah bidang lingkungan hidup dari APBD diberikan dalam bentuk barang dan/ atau jasa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada:
 - a. badan usaha milik Daerah; dan/ atau
 - b. badan dan lembaga.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak mendapatkan Hibah lebih dari 1 (satu) paket kegiatan di tahun yang sama;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan usaha milik Daerah hanya dapat diberikan dalam bentuk jasa.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti:
 1. satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah;
 2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Purworejo, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 3. Karang Taruna Kabupaten Purworejo, Kecamatan atau Desa/Kelurahan;
 4. Rukun Warga (RW) Desa/Kelurahan di Daerah;
 5. Rukun Tetangga (RT) Desa/ Kelurahan di Daerah;
 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Daerah;
 7. badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial lainnya di Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan/ penetapan dari pimpinan Instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, seperti:
1. gabungan kelompok tani, kelompok tani dan kelompok wanita tani;
 2. kelompok pecinta/ pemerhati lingkungan hidup;
 3. Kelompok Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah; dan
 4. badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan lainnya yang mempunyai minat di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan penerbitan dan penandatanganan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b kepada kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi badan atau lembaga yang bersangkutan.
- (2) Dengan dilimpahkan penerbitan dan penandatanganan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepala Perangkat Daerah terkait menandatangani surat keterangan terdaftar atas kewenangan jabatannya.

Pasal 6

Keputusan pengesahan/ penetapan terhadap pengakuan keberadaan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diterbitkan oleh kepala Dinas.

Pasal 7

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di Kabupaten Purworejo;
- b. memiliki keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat;
- c. memiliki dokumen pendirian, surat keterangan terdaftar, atau keputusan pengesahan/ penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. berkedudukan dalam wilayah Daerah atau berkedudukan di luar wilayah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan Dinas.

BAB III
PERMOHONAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Badan usaha milik Daerah serta badan dan lembaga harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap/ stempel dan ditandatangani oleh:
 - a. direksi atau sebutan lain bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. pimpinan badan/lembaga dan kepala kesekretariatan badan/lembaga atau sebutan lain yang dipersamakan bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang memuat paling sedikit:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana kegiatan dan/ atau besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
 4. jadwal kegiatan dan/ atau rencana penggunaan anggaran;
 5. alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan kepengurusan.
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana pendamping apabila diperlukan;
 - c. surat pernyataan kesediaan tanah/bangunan digunakan untuk lokasi rencana pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, apabila Hibah dalam bentuk konstruksi; dan
 - d. gambar rencana konstruksi bangunan, foto lokasi rencana atau dokumen lain yang sejenis bagi permohonan Hibah untuk fisik/ konstruksi.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan/lembaga, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah wajib dilampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari pimpinan badan/lembaga dan kepala kesekretariatan badan/lembaga atau sebutan lain yang dipersamakan;

- b. fotokopi dokumen pendirian, surat keterangan terdaftar, atau keputusan pengesahan/ penetapan yang diterbitkan pejabat yang berwenang; dan
- c. surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat.

Pasal 9

- (1) Bupati mendisposisi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. mengetahui kesesuaian antara isi proposal beserta dokumen kelengkapan dengan keadaan yang sesungguhnya;
 - c. mengetahui kesesuaian secara teknis permohonan Hibah dengan petunjuk teknis, bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi penerima Hibah;
 - d. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;
 - e. memastikan keberadaan badan dan lembaga yang mengajukan permohonan Hibah;
 - f. memastikan domisili/ alamat sekretariat dari badan dan lembaga telah sesuai dengan yang tercantum dalam proposal yang diajukan;
 - g. menjamin dokumen yang dilampirkan dalam permohonan Hibah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. memastikan bahwa Pemohon tidak pernah menerima Hibah secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Hibah belum benar dan/ atau belum lengkap, Dinas mengembalikan permohonan untuk mendapatkan Hibah kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.
- (4) Terhadap pengembalian permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan kembali permohonan yang telah dibetulkan dan/ atau dilengkapi kepada Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan.
- (5) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan Hibah dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon.

- (6) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Hibah beserta kelengkapannya telah benar dan lengkap, Dinas selanjutnya melaksanakan verifikasi guna mengetahui kesesuaian antara isi proposal dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dengan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan Hibah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hasil evaluasi dan verifikasi tersebut disampaikan oleh kepala Dinas kepada Bupati melalui TAPD dalam bentuk rekomendasi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan mengenai hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Hibah dengan disertai kesimpulan tentang persetujuan atau penolakan permohonan Hibah berikut besaran Hibah yang direkomendasikan untuk diberikan kepada Pemohon.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang disetujui oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Apabila berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) permohonan Hibah yang diajukan tidak dapat disetujui, maka TAPD mengembalikan permohonan beserta kelengkapannya kepada Dinas untuk dikembalikan kepada Pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 10

Terhadap permohonan Hibah yang diajukan oleh badan atau lembaga yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi maupun kegiatan yang telah diprogramkan/direncanakan, dilaksanakan dan/atau didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, dapat diberikan Hibah sesuai petunjuk/ pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemberi dana, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi dari kepala Dinas dan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa jenis dan volume barang dan/ atau jasa.

Pasal 12

- (1) Hibah dalam bentuk barang dan/ atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah dalam bentuk barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi pada Dinas yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - b. badan dan lembaga.
- (3) Daftar penerima Hibah dicantumkan dalam uraian rincian objek belanja RKA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima serta jenis dan volume Hibah dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima serta jenis dan volume Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi anggaran di kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) beserta rekomendasi dari Dinas dan pertimbangan TAPD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan/ kepala penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas.
- (3) Kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada kepala Dinas atau pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. jenis dan volume Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah.

Pasal 17

- (1) Penerima serta jenis dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihibahkan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyerahan Hibah.
- (4) Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dalam rangka pemberian Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas menyerahkan Hibah berupa barang dan/atau jasa kepada penerima Hibah berdasarkan:
 - a. Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Hibah;
 - b. NPHD; dan
 - c. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah oleh Dinas.

- (3) Penyerahan barang dan/atau jasa dalam rangka pemberian Hibah dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

Pasal 19

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Hibah terdiri atas:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Dinas; dan
 - b. fotokopi bukti serah terima barang dan/atau jasa.
- (3) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. kepala Dinas paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima Hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menggunakan Hibah tidak sesuai dengan NPHD serta proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Dinas dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap permohonan Hibah yang diajukan oleh yang bersangkutan untuk permohonan berikutnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH SELAKU PEMBERI HIBAH

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah, dibuktikan dengan:

- a. proposal dari Pemohon Hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Dinas serta telah direvisi sesuai hasil verifikasi Tim Evaluasi dan Verifikasi;
- b. Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Hibah;

- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi Dinas; dan
- e. bukti serah terima barang dan/atau jasa.

Pasal 21

- (1) Hibah dalam bentuk barang dan/ atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja Hibah pada jenis belanja hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas.
- (2) Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VII

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI HIBAH

Pasal 22

Dalam rangka melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Hibah, Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan evaluasi dan verifikasi administrasi dan teknis terhadap permohonan Hibah;
- b. membuat laporan hasil evaluasi dan verifikasi Hibah yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil evaluasi dan verifikasi Hibah;
- c. menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab atas permohonan Hibah untuk ditandatangani oleh kepala Dinas; dan
- d. menyampaikan berita acara hasil evaluasi dan verifikasi Hibah kepada kepala Dinas yang merupakan bahan pertimbangan dan dasar bagi kepala Dinas untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani administrasi pembangunan.
- (3) Apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan NPHD dan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Dinas penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi dalam pemberian dan pengelolaan Hibah berupa:

- a. surat keterangan terdaftar, surat permohonan dan formulir isian penerbitan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. keputusan pengesahan/ penetapan, surat permohonan dan formulir isian penerbitan keputusan pengesahan/ penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. rekomendasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);
- d. daftar nama penerima dan alamat penerima serta jenis/ volume Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- e. NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- f. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c;
- g. berita acara serah terima Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan
- h. surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Hibah bidang lingkungan hidup dari APBD dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 108 Seri E Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 31 Seri E Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 53 SERI E NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI
DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP DINAS																			
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NOMOR :																			
Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan Surat Permohonan dari Ketua ...(nama badan/lembaga) Nomor: tanggal, setelah diadakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi badan/ lembaga, maka dengan ini: <table><tr><td>a. Nama</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Jabatan</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table> menerangkan bahwa : <table><tr><td>a. Nama badan/lembaga</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Sifat kekhususan</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Alamat</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>d. Nama ketua badan/lembaga</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table> Telah terdaftar sebagai badan/lembaga yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Purworejo dan dalam menjalankan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sampai dengan tahun dan apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, maka akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya. Purworejo,...(tanggal,bulan,tahun)... KEPALA (nama Dinas)....., (nama lengkap dengan gelar)..... Pangkat NIP.....		a. Nama	:		b. Jabatan	:		a. Nama badan/lembaga	:		b. Sifat kekhususan	:		c. Alamat	:		d. Nama ketua badan/lembaga	:	
a. Nama	:																		
b. Jabatan	:																		
a. Nama badan/lembaga	:																		
b. Sifat kekhususan	:																		
c. Alamat	:																		
d. Nama ketua badan/lembaga	:																		
TEMBUSAN: 1. Bupati Purworejo; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo; 3. <u>Inspektur Kabupaten Purworejo.</u>																			

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP BADAN ATAU LEMBAGA

Purworejo, tanggal bulan tahun

Kepada:

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penerbitan
Surat Keterangan Terdaftar

Yth. BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepala .. (Dinas)..
.....

di -

PURWOREJO

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan penerimaan hibah APBD Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian/SK pembentukan;
2. fotokopi KTP Pengurus;
3. fotokopi NPWP Badan atau Lembaga;
4. formulir isian permohonan;
5. dst...

Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

....(Nama Badan/Lembaga)
KETUA,

ttd dan stempel

...(nama lengkap)...

C. FORMAT FORMULIR ISIAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

I. DATA BADAN/LEMBAGA:

1. Nama Kelompok Masyarakat :
2. Alamat :
3. No. Telp/ HP/ Faks. :
4. SK Pembentukan/
Akta pendirian :
5. Nomor NPWP :

II. DATA PENGURUS:

1. Ketua:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :
2. Wakil Ketua
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :
3. Sekretaris:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :
4. Bendahara:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :

III. DATA SARANA PRASARANA YANG DIMILIKI:

1. TETAP:
 - a.
 - b. dst
2. BERGERAK:
 - a.
 - b. dst

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan/ Lembaga yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

tempat, tanggal, bulan tahun

.....(nama kelompok masyarakat)....
KETUA,

ttd dan stempel

.... (nama lengkap)

D. FORMAT KEPUTUSAN PENGESAHAN/ PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA DINAS) KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR:/...../.....

TENTANG

PENGESAHAN.... (NAMA KELOMPOK MASYARAKAT)...
SEBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT YANG MASIH HIDUP DAN
KEBERADAANNYA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA ... (NAMA DINAS) ... KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahuntentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, pengesahan/penetapan terhadap kelompok masyarakat atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.....;
- b. bahwa berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi kelompok masyarakat sesuai surat permohonan(nama kelompok masyarakat) Nomor: Tanggal,(nama kelompok masyarakat)...merupakan kelompok masyarakat yang masih hidup dan keberadaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat serta kegiatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala(nama Dinas)... tentang Pengesahan.....(nama kelompok masyarakat).... sebagai Kelompok Masyarakat yang Masih Hidup dan Keberadaannya Sesuai Perkembangan Masyarakat di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan:

a. Nama Kelompok :(nama kelompok masyarakat)

b. Alamat :(alamat kelompok masyarakat)

c. Nama Pengurus : 1.(ketua atau sebutan lain);

2.(sekretaris)

3.(bendahara)

4.dst

d. Bidang kegiatan :(nama bidang kegiatan kelompok masyarakat)

sebagai Kelompok Masyarakat yang masih aktif dalam menjalankan kegiatan dan keberadaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA.....(nama Dinas),

ttd dan stempel

.....(nama lengkap dengan gelar).....

Pangkat

NIP.

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENGESAHAN/
PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT

KOP KELOMPOK MASYARAKAT		
Purworejo, tanggal bulan tahun		
Kepada:		
Nomor	:	Yth. BUPATI PURWOREJO
Lampiran	: 1 (satu) bendel	c.q. Kepala .. (Dinas...)
Perihal	: Permohonan Penerbitan Keputusan Pengesahan <u>Kelompok Masyarakat</u>	 di - <u>PURWOREJO</u>
Dengan Hormat,		
Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan penerimaan hibah dari APBD Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Keputusan pengesahan/ penetapan Kelompok Masyarakat.		
Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut: 1. fotokopi akta pendirian/SK pembentukan; 2. fotokopi KTP Pengurus; 3. formulir isian permohonan; 4. dst...		
Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.		
Hormat Saya,		
....(Nama Kelompok Masyarakat) KETUA,		
ttd dan stempel		
...(nama lengkap)...		

F. FORMAT FORMULIR ISIAN PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENGESAHAN/ PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN PENERBITAN
KEPUTUSAN PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT

I. DATA KELOMPOK MASYARAKAT:

- 1. Nama Kelompok Masyarakat :
- 2. Alamat :
- 3. No. Telp/ HP/ Faks. :
- 4. SK Pembentukan/
Akta pendirian :

II. DATA PENGURUS:

- 1. Ketua:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :
- 2. Wakil Ketua
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :
- 3. Sekretaris:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :
- 4. Bendahara:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp/HP :

III. DATA SARANA PRASARANA YANG DIMILIKI:

- 1. TETAP:
 - a.
 - b. dst
- 2. BERGERAK:
 - a.
 - b. dst

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Kelompok Masyarakat/ Pemohon yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

tempat, tanggal, bulan tahun

.....(nama kelompok masyarakat)....

KETUA,

ttd dan stempel

.... (nama lengkap)

G. FORMAT REKOMENDASI HIBAH

KOP DINAS	
	Purworejo,.....
Nomor :	Kepada:
Lampiran :	Yth. Bupati Purworejo
Perihal : <u>REKOMENDASI</u>	Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat Nomor tanggal....., untuk kegiatan setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain : 1. Kelengkapan Administrasi Lengkap /Tidak Lengkap**) 2. Domisili Jelas / Tidak Jelas**) 3. Keberadaan pemohon Fiktif / Tidak Fiktif**) 4. Nilai yang diajukan Wajar / Tidak Wajar**) 5. Pengelompokan penerima hibah *) : a. badan usaha milik Daerah; dan/ atau b. badan dan lembaga. Catatan : Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat **) disetujui terhadap proposal yang diajukan sebesar Rp..... (terbilang) Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Kepala Dinas... ...<u>Nama</u>...Pangkat.... ...NIP... Catatan : *) Beri tanda X jika dianggap benar/ sesuai **) Coret yang tidak perlu	

H. FORMAT DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA SERTA JENIS/ VOLUME HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS/VOLUME
1			
2			
3			
4			
dst			

X

I. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
...(penerima Hibah)...

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ...; (Murni/Perubahan)

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran; (Murni/Perubahan)
12. Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun ...;
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Bupati Purworejo Kepada(Kepala Dinas) ... Dalam Rangka Pemberian Hibah Berupa (Uang/Barang) Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Hibah;
15. Dst.....(*dapat ditambahkan DPA*)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diberikannya Hibah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebagaimana proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi pada (*Dinas*) Kabupaten Purworejo.

BAB II

BARANG YANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk Barang berupa sejumlah (.....) buah senilai pagu anggaran hibah Rp (..... rupiah).
- (2) Nilai barang yang terealisasi dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a. menerima pertanggungjawaban hibah berupa barang dan laporan penggunaan atas barang dari PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan hibah pada tahun berikutnya apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan hibah pada tahun sebelumnya secara lengkap dan sah.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
- a. mengalokasikan hibah berupa barang sesuai dengan jumlah barang yang dihibahkan;
 - b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. mendistribusikan barang yang dihibahkan sesuai penerima Hibah setelah semua persyaratan pengajuan permohonan hibah berupa barang terpenuhi.

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah menerima hibah berupa barang sesuai dengan jumlah dan barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan hibah berupa barang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Hibah dalam bentuk barang disertai data dukung yang lengkap dan sah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dengan termbusan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dan Kepala Bagian Pembangunan Sekreariat Daerah Kabupaten Purworejo, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan hibah berupa barang yang diterimanya;
 - d. menyatakan bahwa barang yang dihibahkan atau yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan proposal/usulan yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh PIHAK KESATU.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dan/ atau akhir tahun anggaran
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal:
- a. adanya kondisi *force majeure*;
 - b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang diberikannya hibah tersebut.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas di Purworejo dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Meterai ttd

Meterai ttd

(.....)

(.....)

*) Format dapat disesuaikan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH

BERITA ACARA
EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama:	Jabatan :
2. Nama:	Jabatan :
3. Nama:	Jabatan :
4. Nama:	Jabatan :
5. Nama:	Jabatan :
6. Nama:	Jabatan :
7. Nama:	Jabatan :

Berdasarkan Keputusan Kepala (Dinas)
Kabupaten Purworejo Nomor: tanggal tentang telah melakukan verifikasi terhadap permohonan hibah baik teknis maupun administrasi, dengan hasil seperti terlampir dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

1.	(Ketua)	
2.	(Anggota)	
3.	(Anggota)	
4.	(Anggota)	
5.	(Anggota)	
6.	(Anggota)	
7.	(Anggota)	

Menyetujui:

Kepala (Dinas)
Kabupaten Purworejo,

.....
Pembina
NIP.

Hibah Kepada Badan atau Lembaga

a. Persyaratan Berkas Administrasi

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL		KET
		ADA	TIDAK	
1	Memiliki kepengurusan yang jelas			
2	Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah			
3	Dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris (atau sebutan lain)			
4	Proposal memuat:			
	a. latar belakang			
	b. maksud dan tujuan			
	c. rencana kegiatan dan/ atau besaran anggaran yang dibutuhkan			
	d. jadwal kegiatan dan/ atau rencana penggunaan anggaran			
	e. alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan kepengurusan dan kepanitiaan			
5	Fotokopi KTP yang masih berlaku bagi Pimpinan dan Kepala Sekretariat atau sebutan lainnya			
6	Surat pernyataan kesediaan tanah/bangunan digunakan untuk lokasi rencana pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, apabila Hibah dalam bentuk kontruksi			
7	Gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis bagi permohonan hibah untuk fisik/ konstruksi bangunan			
8	Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana pendamping apabila diperlukan			

f. Persyaratan Teknis

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL		KET
		SESUAI	TIDAK	
1	Keterkaitan usulan kegiatan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah bidang (pilih salah satu)			
2	Kesesuaian antara isi proposal beserta dokumen kelengkapan dengan keadaan sesungguhnya			
3	Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan			
4	Dokumen pendirian, surat keterangan terdaftar, atau keputusan pengesahan/ penetapan bagi badan atau lembaga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang			
5	Keberadaan Badan atau lembaga yang mengajukan permohonan hibah			

6	Domisili/alamat Sekretariat Badan atau lembaga yang mengajukan hibah			
7	Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
8	Pemohon Hibah tidak pernah menerima hibah secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan			

g. Kesimpulan
 Setelah mempelajari program dan kegiatan dalam proposal permohonan hibah dari Tahun maka berdasarkan verifikasi dan evaluasi tersebut diatas, **dapat/tidak dapat** disetujui terhadap proposal yang diajukan.

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



K. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG/ JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor :/ /..... / 20..

Pada hari ini tanggal bulantahun dua ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Hibah)* : Kepala Dinas Kabupaten Purworejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. *(Nama Penerima Hibah)* : (jabatan Penerima Hibah) berkedudukan di (alamat Penerima Hibah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (lembaga/ badan/organisasi/instansi Penerima Hibah) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran....., dimana PIHAK KESATU menyerahkan Hibah berupa (...barang/ jasa...) kepada PIHAK KEDUA dalam rangka (...kegiatan yang dilaksanakan...) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor.....tanggal tentang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Tahun..... Tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,

20..

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

(...Nama Penerima Hibah...)

(...Nama Pemberi Hibah...)

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya sebagai penerima hibah Tahun Anggaran ... berupa (...barang...) telah menggunakan (...barang...) tersebut sesuai dengan proposal hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah dimaksud;
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian senilai harga barang tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo ,20...

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

(...Penerima Hibah...)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

